

WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 118 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 62 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA YOGYAKARTA,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi kelembagaan Kecamatan perlu mengubah Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Yogyakarta;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 859);
- 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

- 5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
- 6. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Kota Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 62 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN KOTA YOGYAKARTA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Yogyakarta diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Susunan organisasi Kecamatan Tipe A, terdiri dari:
 - a. Camat:
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - d. Seksi Pelayanan, Informasi dan Pengaduan;
 - e. Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
 - f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi Kecamatan Tipe B, terdiri dari :
 - a. Camat;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - d. Seksi Pelayanan, Informasi dan Pengaduan;
 - e. Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
 - f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Susunan organisasi Kelurahan, terdiri dari:
 - a. Lurah;
 - b. Sekretariat;
 - c. Seksi Pemerintahan, Pembangunan, Ketentraman dan Ketertiban Umum.
 - d. Pelayanan, Informasi dan Pengaduan; dan
 - e. Seksi Perekonomian, dan Pemberdayaan Masyarakat.

- (4) Bagan struktur organisasi Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- 2. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Seksi Perekonomian dan Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melaksanakan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perekonomian dan pembangunan ditingkat Kecamatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- 3. Ketentuan Pasal 17 dihapus.
- 4. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

> Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 2016

Plt.WALIKOTA YOGYAKARTA, ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ttd

SULISTIYO

Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

TITIK SULASTRI


BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 119

STRUKTUR ORGANISASI


1. KECAMATAN TIPE A

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 118 TAHUN 2016


TENTANG PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 62 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN KOTA YOGYAKARTA



2. KECAMATAN TIPE B



3. KELURAHAN



PIt.WALIKOTA YOGYAKARTA, ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ttd

SULISTIYO

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 118 TAHUN 2016

TENTANG PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 62 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN KOTA YOGYAKARTA

RINCIAN TUGAS KECAMATAN TIPE A

No	Jabatan	Rincian Tugas
1	Camat	1. mengkoordinasikan penyusunan dan menetapkan rencana strategis dan rencana kerja Kecamatan;
		2. mengendalikan dan merumuskan segala bentuk pelaporan dalam bidang tugasnya;
		3. mengkoordinasikan penyusunan petunjuk teknis, perumusan sistem dan prosedur, tata hubungan kerja kecamatan;
		4. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan program kegiatan Sekretariat, Seksi, dan Kelurahan;
		5. membina pelaksanaan tugas bawahan dengan memberikan petunjuk dan bimbingan baik secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan pelayanan di kecamatan;
		6. merumuskan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan di kecamatan;
		7. melaksanakan pembinaan teknis dan administratif dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pelayanan, informasi, pengaduan, perekonomian, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan;
		8. melaksanakan pembinaan operasional dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pelayanan, informasi, pengaduan, perekonomian, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan;
		9. mengevaluasi permasalahan dalam kegiatan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pelayanan, informasi, pengaduan, perekonomian, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan untuk dicarikan pemecahannya baik secara lintas program maupun lintas sektoral dalam rangka peningkatan pelayanan;
		10. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
		11. menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
		12. melaksanakan pengkoordinasian upaya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
		13. menyelenggarakan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

		14.	mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
		15.	melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
		16.	melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Walikota;
		17.	mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaannya kepada bawahan;
		18.	menyusun dan menyampaikan bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan;
		19.	melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
		20.	melaksanakan pembinaan dan penilaian angka kredit jabatan fungsional tertentu;
		21.	mengkoordinasikan penyusunan dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di kecamatan secara berkala;
		22.	menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan
		23.	melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
2	Sekretaris	1.	menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
		2.	menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat;
		3.	menyelenggarakan upaya pemecahan masalah urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan;
		4.	menyelenggarakan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan;
		5.	mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Kecamatan;
		6.	mengkoordinasikan upaya pemecahan masalah Kecamatan dan pengaduan/keluhan masyarakat;
		7.	menyelenggarakan analisis dan pengembangan kinerja Sekretariat;
		8.	melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3 Kepala Sub Bagian mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan Umum dan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan Kepegawaian urusan umum dan kepegawaian; melaksanakan, 2. merencanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Sub Bagian; 3. memberikan pelayanan naskah dinas, kearsipan, perpustakaan, komunikasi, pengetikan, penggandaan, pendistribusian, penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler serta kepegawaian; 4. melayani kebutuhan dan perawatan terhadap ruang kerja, ruang rapat, ruang pertemuan, media komunikasi, serta sarana dan prasarana kantor; 5. melaksanakan pengurusan perjalanan dinas. kendaraan dinas, keamanan kantor serta pelayanan kerumahtanggaan yang lainnya; 6. mengumpulkan, mengolah data dan menyimpan berkas-berkas kepegawaian dalam rangka pelayanan administrasi kepegawaian di lingkungan Kecamatan; 7. memfasilitasi usulan pengadaan, mutasi, kesejahteraan pegawai, cuti, penilaian, pemberian penghargaan, sanksi/hukuman, dan pemberhentian/ pemberian pensiun serta pendidikan dan pelatihan pegawai; 8. melaksanakan fasilitasi penyusunan informasi jabatan dan beban kerja; 9. menyiapkan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan dan pengadaan perlengkapan/ sarana kerja serta inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusannya; 10. melaksanakan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi: 11. melaksanakan penyusunan, pengukuran dan evaluasi Indeks Kepuasan Masyarakat di lingkup Kecamatan; 12. memproses legalisasi surat sesuai dengan kewenangannya; 13. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian; dan 14. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. 4 Kepala Sub Bagian 1. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, Keuangan, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan Perencanaan, pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan Evaluasi, dan urusan keuangan, perencanaan, evaluasi dan Pelaporan pelaporan; 2. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Sub Bagian; 3. menyiapkan bahan koordinasi dengan masing-masing

unsur

Kecamatan:

organisasi

dalam

pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan

rangka

perencanaan,

- 4. menyelenggarakan penatausahaan keuangan yang meliputi :
 - a) melaksanakan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan
 - b) melaksanakan penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kecamatan
 - c) melaksanakan penyusunan Penetapan Kinerja (Tapkin) Instansi
 - d) melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan memasukan usulan anggaran dari masing-masing Seksi dan Kelurahan;
 - e) melaksanakan penerimaan pendapatan dan penyetoran pendapatan ke Kas Daerah;
 - f) melaksanakan pertanggungjawaban, pengendalian dan pelaporan keuangan;
 - g) melaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
 - h) melaksanakan Penyusunan Laporan Indikator Kinerja Kunci Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKK LPPD) Instansi.
- 5. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- 6. menyiapkan bahan koordinasi dengan masing-masing unsur organisasi di lingkungan Kecamatan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan Kecamatan;
- 7. menyiapkan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, perumusan sistem dan prosedur, tata hubungan kerja, serta permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan organisasi dan tatalaksana;
- 8. menyiapkan bahan dalam rangka memberikan pertimbangan terhadap kemungkinan penambahan atau pengurangan kewenangan Kecamatan;
- 9. mengkoordinasikan dalam penyusunan perencanaan anggaran kecamatan;
- 10. mengkoordinasikan dalam administrasi pengendalian program, kegiatan dan pelaporan Kecamatan;
- 11. melaksanakan analisis data dan evaluasi kinerja Kecamatan;
- 12. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian; dan
- 13. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- 5 Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 1. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum;
- 2. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Seksi;

- 3. menyusun usulan materi Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dalam bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum di tingkat Kecamatan:
- 4. menyelenggarakan rapat koordinasi bidang pemerintahan;
- 5. melaksanakan tugas pembantuan di bidang pemerintahan;
- 6. menyusun dan melaporkan data monografi Kecamatan;
- 7. melaksanakan pembinaan dan penguatan RT,RW dan LPMK;
- 8. menyelenggarakan forum penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan;
- 9. melaksanakan peniliaian Kelurahan di tingkat Kecamatan;
- 10. melaksanakan pengawasan perizinan di kecamatan sesuai dengan kewenangan;
- 11. melaksanakan ketugasan keamanan kantor dan pengamanan barang inventaris kantor;
- 12. menerima, mencatat dan memproses laporan kejadian yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum dari masyarakat;
- 13. memberdayakan potensi perlindungan masyarakat di tingkat Kecamatan;
- 14. melaksanakan tugas pembantuan operasional yang berkaitan dengan :
 - a) penanggulangan bencana;
 - b) penertiban terhadap gelandangan, pengemis dan penyandang masalah sosial lainnya;
 - c) penertiban dan pencegahan terhadap penyakit masyarakat (pekat);
 - d) melakukan pengamanan terhadap kejadian kebakaran, orang bunuh diri, kecelakaan, kematian yang tidak sewajarnya dan penemuan mayat;
- 15. melaksanakan pengawasan dan tindakan pembinaan (non yustisia) terhadap ketaatan masyarakat untuk mematuhi Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Keputusan Walikota dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- 16. melaksanakan pembinaan dan pengawasan perizinan yang menjadi kewenangan Kecamatan;
- 17. melaksanakan pembinaan dan pengawasan ketentraman dan ketertiban lingkungan;
- 18. melaksanakan pengawasan dan memantau penyelenggaraan pertunjukan dan keramaian kampung;
- 19. melakukan pengamanan kegiatan insidentil dan hari besar di wilayah;
- 20. melaksanakan fasilitasi eksekusi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti;
- 21. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan

instansi pemerintah serta instansi lainnya yang berkaitan dengan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan; dan 22. melaksanakan pembinaan dan kendali teknis operasional Polisi Pamong Praja yang bertugas di Kecamatan; 23. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Seksi; dan 24. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. Seksi 6 Kepala 1. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, Pelayanan, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan Informasi pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan dan Pengaduan pelayanan, informasi dan pengaduan; 2. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Seksi; 3. menyusun usulan materi Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dalam bidang pelayanan, informasi dan pengaduan di tingkat Kecamatan; 4. menyelenggarakan rapat koordinasi bidang pelayanan, informasi dan pengaduan; 5. melaksanakan analisis dan kajian teknis perizinan yang menjadi kewenangan Kecamatan; 6. menerima, memproses dan menerbitkan membatalkan perizinan kewenangan sesuai Kecamatan; 7. melaksanakan tugas pembantuan yang berkaitan dengan legalisasi: a) administrasi pertanahan; b) administrasi kependudukan; dan c) administrasi pelayanan umum. 8. mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan administrasi umum dan perizinan; 9. melaksanakan pencatatan pelayanan administrasi umum, administrasi pertanahan dan perizinan ke dalam Buku Register; 10. melaksanakan penerbitan dispensasi surat-surat kelengkapan pernikahan dan perceraian 11. melaksanakan penerimaan retribusi pelayanan; 12. mengolah dan memproses Surat Keterangan lainnya yang menjadi kewenangan Kecamatan; 13. menerima dan menindaklanjuti pengaduan/keluhan dari masyarakat dengan melaksanakan koordinasi pemecahan permasalahan melalui Sekretaris Kecamatan;

14. melaksanakan pendistribusian dan pengumpulan formulir Survey Kepuasan Masyarakat; 15. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Seksi: dan 16. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. 7 Kepala Seksi 1. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, Perekonomian dan menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan Pembangunan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan perekonomian dan pembangunan; 2. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Seksi; 3. menyusun usulan Musyawarah materi Rencana Pembangunan (Musrenbang) dalam bidang perekonomian dan pembangunan tingkat Kecamatan; melaksanakan penyusunan materi Musyawarah Pembangunan tingkat Rencana (Musrenbang) Kecamatan terhadap rencana pembangunan dalam wilayah kecamatan 5. melaksanakan pembinaan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan di tingkat Kecamatan; materi menvusun usulan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dalam bidang perekonomian tingkat Kecamatan; 7. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan perekonomian; melaksanakan retribusi kebersihan penarikan pedagang kaki lima; 9. menyelenggarakan rapat koordinasi bidang perekonomian dan pembangunan; 10. melaksanakan penyediaan data atau bahan yang berkaitan dengan pondokan, permodalan, perindustrian, perdagangan dan perkoperasian pengusaha kecil, Usaha Ekonomi Desa/Masyarakat (UED-SP), Pemberdayaan Ekonomi Wilayah (PEW), Pedagang Kaki Lima dan Kelompok Ekonomi Produktif di Kecamatan: 11. melaksanakan pembinaan yang berkaitan dengan pondokan, permodalan, perindustrian, perdagangan dan perkoperasian pengusaha kecil, Usaha Ekonomi Desa/Masyarakat (UED-SP), Pemberdayaan Ekonomi Wilayah (PEW), Pedagang Kaki Lima dan Kelompok Ekonomi Produktif di Kecamatan; 12. melaksanakan tugas pembantuan yang berkaitan dengan pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, pariwisata, perekonomian. 13. melaksanakan pembinaan, pengembangan dan promosi potensi ekonomi wilayah; 14. melaksanakan pembinaan dan pemantauan pada penerapan serta pengembangan teknologi pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan

- dan perkebunan spesifik lokasi; 15. melaksanakan tugas pembantuan di bidang perekonomian dan pembangunan; 16. melaksanakan pelimpahan sebagian urusan di bidang pekerjaan umum yang meliputi: a) peningkatan dan pemeliharaan jalan yang tidak bernomor ruas dengan konstruksi non aspal b) perbaikan dan peningkatan jalan sungai/jalan inspeksi; c) pelumpuran, perbaikan plat, dinding dan lantai saluran drainase lingkungan d) perbaikan kamar mandi/toilet umum e) pemeliharaan bangunan Tempat Pemakaman Umum; f) pembinaan dan motivasi pengelolaan sampah mandiri tingkat kecamatan; g) perencanaan dan pendampingan terhadap pengelolaan bangunan gedung dan lingkungan dengan basis pemberdayaan menggunakan masyarakat; h) pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan; 17. melaksanakan pelimpahan sebagian urusan di bidang lingkungan hidup yang berkaitan dengan bidang pendampingan perencanaan, pembangunan pemeliharaan ruang terbuka hijau kawasan lingkungan tingkat kecamatan; 18. menyusun dan melaporkan data profil Kecamatan; 19. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan; 20. melaksanakan penyeliaan kajian dibidang pembangunan permukiman di wilayah Kecamatan; 21. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan pembinaan rangka peningkatan dalam dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum; 22. melaksanakan fasilitasi verifikasi dan program pembangunan; 23. menyelenggarakan rapat koordinasi bidang pembangunan; 24. melaksanakan tugas pembantuan yang berkaitan dengan lingkungan hidup; 25. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Seksi; dan 26. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. Seksi 1. mengolah dan informasi. mengumpulkan, data menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan
- 8 Kepala Pemberdayaan Masyarakat
- pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat;
- mengendalikan, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Seksi;

- 3. menyusun usulan materi Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dalam bidang pemberdayaan masyarakat di tingkat Kecamatan;
- 4. melaksanakan pembinaan yang berkaitan dengan kepemudaan, olah raga, kesenian dan kebudayaan, kesejahteraan sosial, keagamaan, kesehatan dan pendidikan;
- 5. menyiapkan bahan dalam rangka memberikan pertimbangan terhadap pemugaran, pemeliharaan dan pengembangan benda-benda peninggalan sejarah dan kepurbakalaan di Kecamatan;
- 6. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 7. melaksanakan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan masyarakat;
- 8. melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat miskin;
- 9. melaksanakan pembinaan dan penguatan kapasitas kelembagaan sosial masyarakat di wilayah;
- 10. menyelenggarakan rapat koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat;
- 11. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Seksi; dan
- 12. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Plt.WALIKOTA YOGYAKARTA, ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ttd

SULISTIYO